

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 062/PER/DIR/RSIH/VI/2022**

**TENTANG
PANDUAN STANDAR ASUHAN KEBIDANAN**

LEMBAR VALIDASI
PANDUAN STANDAR ASUHAN KEBIDANAN
NOMOR: 062/PER/DIR/RSIH/VI/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Yusti Meliana Amd.Keb	Kepala Unit Kamar Bersalin		14-06-2022
	:	Kartini Cendrawasih, S. Kep	Staf Mutu Asuhan Keperawatan		14-06-2022
	:	Lely Wijayanti, S. Kep., Ners	Ketua Sub Komite Mutu Profesi		14-06-2022
Verifikator	:	Depi Rismayanti S.Kep	Manajer Keperawatan		14-06-2022
	:	Irma Oktaviani, S. Kep., Ners	Ketua Komite Keperawatan		14-06-2022
Validator	:	drg.Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		14/06/2022

LEMBAR PENGESAHAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 062/PER/DIR/RSIH/VI/2022
TENTANG
PANDUAN STANDAR ASUHAN KEBIDANAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang :

- a. bahwa untuk penyelenggaraan asuhan kebidanan yang efisien dan efektif diseluruh jajaran struktural dan fungsional RS Intan Husada, maka dipandang perlu dibuat Panduan Standar Asuhan Kebidanan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Direktur perlu menetapkan Panduan Standar Asuhan Kebidanan

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan No.320 Tahun 2020 Tentang Standar Profesi Bidan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 938 Tahun 2007 Tentang Standar Asuhan Kebidanan;
5. Standar Asuhan Keperawatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2001;
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
7. Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN STANDAR ASUHAN KEBIDANAN**

- Kesatu : Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 062/PER/DIR/RSIH/VI/2022 Tentang Panduan Standar Asuhan Kebidanan.
- Kedua : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 062/PER/DIR/RSIH/VI/2022 Tentang Pedoman Standar Asuhan Kebidanan Di Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga : Panduan Standar Asuhan Kebidanan digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Standar Asuhan Kebidanan di Rumah Sakit Intan Husada.
- Keempat : Panduan Standar Asuhan Kebidanan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Kelima : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 14 Juni 2022

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633

DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I	1
DEFINISI	1
BAB II	2
RUANG LINGKUP	2
BAB III	3
TATA LAKSANA	3
A. Tata Laksana Pengkajian	3
B. Tata Laksana Perumusan Diagnosa atau Masalah Kebidanan	3
C. Tata Laksana Perencanaan	3
D. Tata Laksana Implementasi	3
E. Tata Laksana Evaluasi	4
BAB IV	6
DOKUMENTASI	6

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Diganosa Kebidanan	3
---	---

BAB I DEFINISI

A. Pengertian

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dilakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya

Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan.

Asuhan Kebidanan adalah acuan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Mulai dari pengkajian, perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, implementasi, evaluasi dan pencatatan asuhan kebidanan.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas Asuhan Kebidanan dengan memusatkan upaya dan meningkatkan motivasi bidan terhadap pencapaian tujuan
2. Mengurangi biaya Asuhan Kebidanan dengan mengurangi kegiatan Kebidanan yang tidak penting atau tidak tepat dengan kebutuhan pasien
3. Memberikan landasan untuk mengantisipasi suatu hasil yang tidak memenuhi standar Asuhan Kebidanan atas kelalaian petugas kebidanan

BAB II

RUANG LINGKUP

Pelayanan kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dan sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi dan atau rujukan. Adapun Ruang Lingkup Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah sebagai berikut:

- a. Pengkajian
- b. Diagnosa atau masalah Kebidanan
- c. Intervensi
- d. Implementasi
- e. Evaluasi

BAB III TATA LAKSANA

A. Tata Laksana Pengkajian

1. Bidan melakukan pengkajian/asesmen pasien kebidanan di Unit Gawat Darurat (Formulir Asesmen Awal Unit Gawat Darurat)
2. Bidan melakukan pengkajian/asesmen pasien kebidanan di Unit Rawat Jalan (Formulir Asesmen Klinik Obstetri Dan Ginekologi)
3. Bidan melakukan pengkajian/asesmen pasien kebidanan di Unit Rawat Inap (Formulir Asesmen Awal Keperawatan Rawat Inap Kebidanan)

B. Tata Laksana Diagnosa

Bidan menganalisa data yang diperoleh pada pengkajian, menginterpretasikannya secara akurat dan logis untuk menegakkan diagnosa atau masalah kebidanan yang tepat dengan kriteria : diagnosa atau masalah kebidanan komponennya terdiri dari masalah yang sesuai dengan kondisi pasien. Adapun diagnosa kebidanan di RS Intan Husada sesuai dengan nomenklatur diagnosa kebidanan menurut WHO, UNFPA, UNICEF, World Bank (2000) I M P A C (*Intergrated Management of Pregnancy And Chilbirth*), *Managing Complications in Pregnancy and Childbirth : A Guide for Midwives and doctor*, Departement of Reproductive Health and Research.

Tabel 1.1 Daftar Diagnosa Kebidanan sesuai Nomenklatur

No	Diagnosa Kebidanan
1	Kehamilan Normal
2	Partus Normal
3	Syok
4	DJJ tidak normal
5	Abortus
6	Solusio Placentae
7	Akut Pyelonephritis
8	Amnionitis
9	Anemia Berat
10	Apendiksitis
11	Atonia Uteri
12	Postpartum Normal
13	Infeksi Mammar
14	Pembengkakan Mammar
15	Presentasi Bokong
16	Asma Bronchiale
17	Presentasi Dag
18	Disproporsi Sevalo Pelvik
19	Hipertensi Kronik
20	Koagilopati / Vaskulopati
21	Presentasi Ganda
22	Cystitis

23	Eklampsia
24	Kelainan Ektopik
25	Ensephalitis
26	Epilepsi
27	Hidramnion
28	Presentasi Muka
29	Persalinan Semu
30	Kematian Janin
31	Hemoragik Antepartum
32	Hemoragik Postpartum
33	Gagal Jantung
34	Inertia Uteri
35	Infeksi Luka
36	Invertio Uteri
37	Bayi Besar
38	Malaria Berat Dengan Komplikasi
39	Malaria Ringan Dengan Komplikasi
40	Mekonium
41	Meningitis
42	Metritis
43	Migrain
44	Kehamilan Mola
45	Kehamilan Ganda
46	Partus Macet
47	Posisi Occiput Posterior
48	Posisi Occiput Melintang
49	Kista Ovarium
50	Abses Pelvix
51	Peritonitis
52	Placenta Previa
53	Pneumonia
54	Pre-Eklampsia Ringan/Berat
55	Hipertensi Karena Kehamilan
56	Ketuban Pecah Dini
57	Partus Prematurus
58	Prolapsus Tali Pusat
59	Partus Fase Laten Lama
60	Partus Kala II Lama
61	Sisa Plasenta
62	Retensio Plasenta
63	Ruptur Uteri
64	Bekas Luka Uteri
65	Presentase Bahu
66	Distosia Bahu
67	Robekan Serviks dan Vagina

68	Tetanus
69	Letak Lintang

C. Tata Laksana Intervensi

1. Bidan merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa atau masalah kebidanan yang ditegakkan
 - a) Bidan menyusun rencana tindakan berdasarkan prioritas masalah dan kondisi pasien : tindakan segera, tindakan antisipasi, dan asuhan secara komprehensif
 - b) Bidan memilih tindakan yang aman sesuai kondisi dan kebutuhan pasien dan memastikan bahwa asuhan yang diberikan bermanfaat untuk pasien

D. Tata Laksana Implementasi

1. Bidan melaksanakan rencana asuhan kebidanan secara komprehensif, efektif, efisien dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
2. Bidan melakukan implementasi sesuai dengan rencana tindakan yang telah di susun sebelumnya
3. Bidan mencatat tindakan yang sudah dilakukan
 - a) Tindakan Kebidanan bersifat mandiri di Formulir Catatan Keperawatan
 - b) Tindakan Kebidanan bersifat Kolaborasi di Catatan Obstetri Terintegrasi
 - c) Penyuluhan dan Dukungan di Formulir Edukasi Terintegrasi

E. Tata Laksana Evaluasi

Evaluasi Kebidanan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk melihat keefektifan dari asuhan yang diberikan sesuai dengan perubahan perkembangan kondisi pasien.

1. Setiap Tindakan Kebidanan dilakukan evaluasi
2. Evaluasi hasil menggunakan indikator sesuai dengan kondisi pasien
3. Selanjutnya hasil evaluasi segera dicatat dan dikomunikasikan,
4. Evaluasi melibatkan pasien, keluarga dan tim kesehatan,
5. Evaluasi dilakukan sesuai standar.

BAB IV DOKUMENTASI

Dokumentasi atau catatan Asuhan Kebidanan yang dibutuhkan ketika melakukan Asuhan Kebidanan meliputi:

1. Formulir Asesmen Awal Gawat Darurat RM. 2.1.1
2. Formulir Asesmen Awal Klinik Obstetri dan Ginekolog RM. 10.42
3. Formulir Asesmen Awal Keperawatan Rawat Inap Kebidanan RM. 3.13
4. Formulir Catatan Obstetri Terintegrasi RM. 5.11
5. Formulir Catatan Keperawatan RM. 3.4
6. Formulir Edukasi Terintegrasi RM. 2.2